

Pengantar Hukum dan Lingkungan Bisnis

Mata Kuliah : Hukum dan Lingkungan Bisnis

Program Studi : Magister Manajemen

**Dosen : Dr. Ir. Dedy Dewanto, ACII, MM
Arselan Ruslan, SH, LLM**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warakhmatullaahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,



Dedy Dewanto



Arselan Ruslan

Kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa dalam pembelajaran *online* mata kuliah Aspek Hukum dan Lingkungan Bisnis.

Dengan mengikuti perkuliahan online ini mahasiswa diharuskan dengan mendownload modul, lalu menjawab pertanyaan dari dosen melalui forum yang telah disediakan, kemudian menjawab kuis. Sebagai syarat dari ketentuan absensi.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan menjadi pedoman akademis mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Aspek Hukum dan Lingkungan Bisnis.

Wassalamualaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

PERSONAL DATA PENGAJAR

Name : DR. IR. Dedy Dewanto, ACII, MM / Arselan Ruslan. S.H., LL.M
Nationality : Indonesian
Mobile : 0811172840 / 081380840985
Email : dedydewantodosen@yahoo.com / arselan@ansslaw.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PENGAJAR

Arselan:

- Master of Laws (LL.M)
University of Queensland Australia (specializations in International Trade Law and International Dispute Settlement)
- Sarjana Hukum (S.H.)
Universitas Diponegoro (Ilmu Hukum)

Dedy Dewanto:

- Sarjana S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Mesin Program Studi Design & Konstruksi Mesin)
- Program Studi Acii (Studi Keahlian Asuransi Dengan Sertifikasi Ahli Asuransi Yang Diakui Badan International Chartered Insurance Institute, UK). Diploma in Insurance (Glasgow Caledonian University)
- Program Magister Manajemen Eksekutif Angkatan 42 (Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Menteng – Jakarta)
- Pengakuan Penyetaraan Gelar Acii Setara Aaik (Ahli Asuransi Kerugian Indonesia) Dari AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia)
- Program Doktoral Studi Manajemen Strategik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (GPA 3,77), Promosi 3 Oktober 2013, Wisuda 8 Pebruari 2014.

Deskripsi Mata Kuliah

Untuk memperoleh keberhasilan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan keunggulan di pasar, sebuah organisasi bisnis harus mampu menyusun strategi bisnis yang tepat sebagai adaptasi dari Lingkungan. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan untuk memahami faktor-faktor dalam Lingkungan Bisnis dan menganalisa serta mengantisipasi dampaknya bagi bisnis perusahaan. Faktor-faktor dalam Lingkungan External akan membentuk Peluang dan Ancaman bagi Perusahaan.

Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan konsep Analisa Lingkungan Bisnis melalui berbagai bahan bacaan, presentasi kelompok, diskusi kasus, dan tanya jawab di kelas. Di samping itu, mata kuliah ini mengarahkan siswa untuk memahami hukum bisnis, meliputi: dasar tata hukum Indonesia, konsep dasar hukum dan kaitannya dengan bisnis, konsep perjanjian, bentuk kegiatan usaha, dan metode penyelesaian sengketa, sebagai landasan hukum bisnis di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

1. Mampu memahami proses penyusunan analisa lingkungan bisnis
2. Mampu menerangkan faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan
3. Mampu menerangkan bagaimana merumuskan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) perusahaan
4. Mampu menerangkan dampak pencemaran, amdal, sampah, global warming dan kewajiban CSR
5. Mampu menerangkan dampak MEA bagi bisnis
6. Memahami konsep dasar hukum dalam kaitannya dengan aspek bisnis
7. Memahami konsep perjanjian
8. Memahami bentuk kegiatan usaha dari prespektif legal
9. Memahami metode penyelesaian sengketa dalam bisnis

Buku Wajib

Wheelen, Thomas L. & Hunger, J.D. (2011). **Strategic Management and Business Policy**. Prentice Hall (Pearson): Boston and New York.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis - Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, 2014

Buku Referensi

1. David, Fred R, **Strategic Management: Concepts and Cases**. PrenticeHall, 13th edition, 2012.
2. Pearce II, John A & Robinson Jr, Richard B, **Strategic Management, Formulation, Implementation and Control**, McGraw Hill/Irwin, 12th edition, 2010
3. Nugroho, Arisetyanto & Arijanto, Agus. Etika Bisnis: Pemahaman Teori secara Komprehensif dan Implementasinya. IPB Press, 2015
4. Fahmi, Irham. Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi. Alfabeta, 2015

5. Zulkifli, Aris. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan. Penerbit Salemba Teknika, 2014
6. Murtie, Afin. Bisnis Tahan Banting Sambut MEA. Cable Book, 2015
7. Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, 2015
8. Dadang Sukandar, Membuat Surat Perjanjian, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2011
9. Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), 2007
10. H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk – Bentuk Perusahaan, 2008
11. Kamaludin, Restrukturisasi Merger dan Akuisisi, 2015
12. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 2009

Proses Pengajaran

Sistem Penilaian

Nilai akhir ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut:

Untuk Sesi 1-7

- | | |
|--------------------|-------|
| a. Tugas Individu | : 15% |
| b. Kuis (individu) | : 15% |
| c. UTS | : 70% |

Untuk Sesi 8-14

- | | |
|--------------------|-------|
| a. Tugas Individu | : 15% |
| b. Kuis (individu) | : 15% |
| c. UAS | : 70% |

Jadwal Perkuliahan Online

Sesi 1 – Pengantar Hukum Indonesia dan Sumber Hukum

Pada sesi ini saya akan menekankan pada gambaran umum tentang apa itu hukum di Indonesia dan darimana saja sumber – sumber hukum tersebut. Seperti contoh, saya akan mengenalkan apa itu hukum perdata dan pidana, agar selesai dari kelas ini rekan – rekan mahasiswa dapat memahami perbedaan mendasar antara hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.

Selain itu, saya juga hendak menyampaikan sumber – sumber hukum dan hirarki dari peraturan – peraturan perundang – undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada rekan – rekan Mahasiswa Pasa Sarjana agar

Sesi 2 – Prinsip Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Perikatan (1)

Pada sesi ini saya akan menekankan pada pemahaman prinsip dasar hukum perdata pada umumnya dan hukum dagang pada khususnya. Dimana khusus untuk kegiatan bisnis, hukum perdata dan hukum dagang akan lebih relevan untuk dibahas lebih dalam. Selain itu, saya juga akan memberikan

Pemahaman mengenai dasar-dasar pembuatan suatu perjanjian (kontrak) dalam aktifitas bisnis dan dalam lingkungan pekerjaan. Target utama dalam hal ini adalah rekan – rekan mahasiswa dapat memahami poin – poin penting dalam membaca suatu kontrak atau perjanjian.

Sesi 3- Hukum Perikatan (2) dan Bentuk Bentuk Kegiatan Usaha (1)

Pada sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya tetapi akan lebih fokus pada Teknik pembuatan dan pemahaman suatu perjanjian.

Selanjutnya saya akan mengenalkan kepada rekan – rekan mahasiswa bentuk – bentuk kegiatan usaha menurut hukum di Indonesia. Mungkin kita sering mendengar apa itu PT, CV atau Firma, namun tidak semua memahami perbedaan apa saja diantara ketiga bentuk kegiatan usaha tersebut dari sudut pandang hukum.

Sesi 4 – Bentuk Bentuk Kegiatan Usaha (2) dan Hukum Perseroan Terbatas

Pada sesi ini saya akan melanjutkan topik mengenal bentuk-bentuk kegiatan usaha dalam kacamata hukum yang kemudian akan dilanjutkan dengan Pengantar Hukum Perseroan Terbatas. Saya akan lebih spesifik membahas tentang hukum perseroan terbatas, karena mungkin sebagian besar rekan – rekan semua saat ini bekerja pada suatu perusahaan yang berbentuk PT.

Sesi 5 – Hukum Perseroan Terbatas (2) dan Aspek Hukum Restrukturisasi

Pada sesi ini akan lebih ditekankan pada teknis pendirian PT, voting dalam pengambilan keputusan serta tugas dan wewenang direksi dan komisaris.

Untuk selanjutnya juga akan disampaikan materi mengenai tata cara merger dan akuisisi dalam hukum Indonesia.

Sesi 6 – Hukum Penanaman Modal dan Perizinan dan Legalitas Usaha

Pada sesi ini saya akan memberikan materi terkait penanaman modal dalam negeri dan asing serta pengenalan jenis-jenis dan fungsi izin-izin usaha. Dengan dikeluarkannya suatu system baru bernama Online Single Submission (OSS – permohonan perizinan berusaha secara online pada satu portal Pemerintah), rezim perizinan di Indonesia berubah secara signifikan, namun demikian hal baru ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang akan kita bahas lebih lanjut.

Sesi 7 – Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Bisnis

Pada sesi ini saya mengharapkan rekan – rekan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman Jenis-jenis hak kekayaan intelektual baik itu merek, hak cipta, paten, design industri dan lain sebagainya. Sebagai materi penutup akan diberikan upaya hukum menyelesaikan sengketa bisnis dan prosesnya.

Ujian Tengah Semester (UTS)

Sesi 8 Konsep Dasar Analisa Lingkungan Bisnis

Sesi 9 Lingkungan Sosial: Economic Forces

Sesi 10 Lingkungan Sosial: Peraturan Perundangan, Demografi, Tehnologi, Sosialkultural,dst

Sesi 11 Lingkungan Tugas (Task Environment)

Sesi 12 Efek pada Lingkungan Alam

Sesi 13 Corporate Social Responsibility

Sesi 14 Menuju MEA

Ujian Akhir Semester (UAS)

(rincian lebih lanjut mengenai Lingkungan Bisnis akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Dedy Dewanto)

Catatan Tambahan:

Perlu saya sampaikan bahwa, untuk setiap tugas harus dikerjakan secara individual kecuali ditegaskan sebagai tugas kelompok. Saya sangat mengapresiasi yang namanya kejujuran dan originalitas jawaban saudara, sehingga apabila ditemukan plagiat (copy – paste) dari internet atau mengcopy tugas rekan sekelasnya maka akan ada pengurangan pada nilai akhir.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

I. PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Tujuan:

Mengerti apa itu hukum dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya, semua itu menurut hukum Indonesia.

II. NORMA DALAM MASYARAKAT

- (a) Norma Agama
- (b) Norma Kesusilaan
- (c) Norma Kesopanan
- (d) Norma Hukum

Definisi norma berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Hukum merupakan salah satu norma yang berlaku di dalam masyarakat.

III. DEFINISI HUKUM

Terdapat banyak definisi hukum dari para ahli sebagaimana dijabarkan di bawah, *Law* (Inggris) dan *Recht* (Belanda dan Jerman):

- (a) Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
- (b) Paul Scholten – hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.
- (c) Bellefroid – hukum yang berlaku di sesuatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.

- (d) Mochtar Kusumaatmadja – hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

...dan masih banyak lagi.

Meskipun terdapat banyak definisi atau artian apa itu hukum, akan tetapi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pada dasarnya merupakan perintah atau petunjuk untuk mengatur manusia dalam bersosial. Hukum juga dapat memberikan rasa aman dalam masyarakat. Seperti contoh, kekhawatiran kehilangan barang atau pencurian dapat ditekan dengan sanksi hukum yang ada dimana pencurian atau pengambilan barang tanpa hak akan dikenakan sanksi pidana. Begitu juga dalam kaitan hukum perdata, bagaimana para pihak bersedia tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah dibuat, karena para pihak tersebut memahami bahwa akan ada sanksi hukum terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati.

IV. **SISTEM HUKUM DI DUNIA**

Negara – negara di dunia tidak menganut system hukum yang sama. Dimana ada terdapat perbedaan system hukum, sebagaimana dijabarkan berikut:

- (a) Civil Law: Codified law - what is written in the books
- (b) Common Law: case analysis, procedural emphasis
- (c) Islamic Law: Religious based
- (d) Socialist Law: communist ideology, minimized private rights
- (e) dll...

Negara – negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Australia, merupakan negara – negara yang menganut system common law. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut system hukum civil law, dimana hukum itu apa yang tertulis pada peraturan perundang – undangan.

Untuk Islamic law, lebih banyak diterapkan pada negara – negara timur tengah, dan untuk socialist law ada negara China.

V. **KLASIFIKASI HUKUM**

- (a) Menurut fungsi:

- (i) Hukum material: hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dan kewajiban.
 - (ii) Hukum formal: peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum materiil agar tidak dilanggar.
- (b) Berdasarkan bentuk:
- (i) Hukum tertulis: Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, kodifikasi: KUHPER, KUHP dan KUHD
 - (ii) Tidak tertulis: Hukum kebiasaan atau hukum adat
- (c) Berdasarkan wilayah atau teritori:
- (i) Hukum nasional; KUHP, KUHPER, KUHD, UU dan Peraturan lainnya.
 - (ii) Hukum International: CISG (perdagangan), New York Convention 1958 (arbitrase) dan General Agreement on Tariff and Trade
- (d) Berdasarkan sifat:
- (i) Hukum yang memaksa: tidak dapat dikesampingkan.
 - (ii) Hukum pelengkap: peraturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh pihak yang mengadakan perjanjian, seperti tentang bentuk perjanjian boleh lisan atau tulisan, dihadapan notaris atau bawah tangan.
- (e) Berdasarkan isinya:
- (i) Hukum privat: perdata, perkawinan dan perikatan
 - (ii) Hukum publik: pidana, pajak, hukum tata negara.

VI. SUBYEK HUKUM

- (a) Orang (*Natuurlijk Persoon*)
- (b) Badan Hukum (*Recht Persoon*)

Orang dianggap sebagai subyek hukum sejak ia dilahirkan. Sedangkan suatu Badan Hukum menjadi subyek hukum sejak tanggal penandatanganan surat keputusan pendirian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh untuk pendirian perseroan terbatas (PT), segera setelah penandatanganan akta pendirian, maka akta tersebut akan dimintakan suatu surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT menjadi suatu subyek hukum sejak tanggal SK tersebut.

VII. **INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM**

(a) Ciri Khas Negara Hukum:

- (i) adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- (ii) kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
- (iii) adanya peradilan yang bebas; dan
- (iv) adanya legalitas.

(b) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

VIII. **SEJARAH HUKUM INDONESIA**

- (a) Sebelum penjajah *Vereenigde Oostindische Compagnie* ("VOC") datang ke Indonesia: Hukum ada yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat setempat dan biasanya hukum adat ini tidak tertulis.
- (b) Masa penjajahan VOC, Indonesia dan timur asing diberlakukan hukum adat sedangkan Eropa continental diberlakukan hukum negara Belanda.
- (c) Setelah merdeka, kita masih mengadopsi hukum barat yang merupakan warisan penjajah colonial. Contoh BW (burgle...wetbook..) mulai berlaku 1848 dan KUHP 1918 sampai sekarang. Dimana segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

IX. **HUKUM PERDATA**

(a) Definisi

- (i) Hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga.
- (ii) Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.
- (iii) Keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan.

(b) Sumber Utama – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

- (i) Buku I – Tentang Orang
- (ii) Buku II – Tentang Benda
- (iii) Buku III – Tentang Perikatan
- (iv) Buku IV – Pembuktian dan Daluarsa

X. HUKUM PIDANA

(a) Definisi:

Peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan apa macam - macam sanksi pidana yang dijatuhkan.

Keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.

(b) Asas: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan:

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu.

Asas Legalitas: kepastian hukum

(c) Fungsi:

Preventif (mencegah setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana);

Represif (mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat);
dan

Melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.

(d) Sumber Utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

(i) Buku I: Aturan Umum

(ii) Buku II: Kejahatan

(iii) Buku III: Pelanggaran

(e) Hukuman: Pidana Pokok (pidana mati, penjara, kurungan dan denda) dan Pidana tambahan (perampasan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim).

XI. HUKUM TATA USAHA NEGARA

(a) Hukum Tata Negara: Hukum mengenai susunan (struktur) umum dari negara.

(b) Hukum Administrasi Negara: Hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan negara.

XII. HUKUM DAGANG / BISNIS

(a) Definisi: keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan dan/atau badan di bidang perdagangan.

(b) Sumber Hukum (antara lain):

(i) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

(ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- (iii) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas;
- (iv) UU Koperasi;
- (v) UU Yayasan; dan
- (vi) UU Perbankan.

XIII. REFERENSI

- (a) Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- (b) Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- (c) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 2001.